



BUPATI KEPULAUAN ARU

SURAT EDARAN

Nomor : 407/175.....

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP DAMPAK KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor : 500.4/175 Tanggal 12 Oktober 2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Kesehatan Masyarakat, serta berdasarkan kondisi terakhir yang menunjukkan peningkatan kabut asap yang mengakibatkan penurunan kualitas udara dan berakibat pada peningkatan kasus gangguan kesehatan masyarakat berupa ISPA dan gangguan pernapasan lainnya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Dilarang keras melakukan pembakaran hutan, lahan, kebun dan semak belukar untuk tujuan apapun;
2. Camat dan Kepala Desa agar membentuk dan mengaktifkan Satgas KARHUTLA di wilayah masing-masing serta melakukan patroli terpadu serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat (petani/peladang);
3. Setiap penemuan titik api/hot spot agar segera dilaporkan kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Aru, Polsek dan Koramil terdekat.

B. PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas agar menyiagakan layanan kesehatan, menyediakan masker, oksigen dan obat-obatan untuk penyakit ISPA dan penyakit saluran pernapasan lainnya akibat asap;
2. Masyarakat dihimbau untuk :
 - a. Mengurangi aktifitas di luar ruangan jika kualitas udara memburuk
 - b. Dilarang melakukan pembakaran sampah dan/atau lahan untuk pembukaan lahan pertanian;
 - c. Wajib menggunakan masker medis dan jika memungkinkan menggunakan masker N95 saat beraktifitas di luar ruangan;
 - d. Perbanyak minum air, mengonsumsi buah dan sayur serta beristirahat yang cukup;

- e. Jika dimungkinkan, menutup rapat ventilasi rumah dan menggunakan pembersih udara sederhana;
- f. Bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, lansia, penderita asma, dan penyakit jantung) agar menghindari aktifitas di luar rumah dan segera ke Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya, jika mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan atau iritasi mata berat.

C. BIDANG PENDIDIKAN DAN AKTIFITAS UMUM

1. Dinas Pendidikan agar mewajibkan seluruh warga sekolah untuk menggunakan masker saat proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai perkembangan yang terjadi;
2. Dinas Perhubungan dan instansi terkait agar meningkatkan kewaspadaan transportasi darat dan laut akibat terbatasnya jarak pandang.

D. PENEGAKAN HUKUM

Terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Dobo, 15 Oktober 2026

 **BUPATI KEPULAUAN ARU,**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
3. Dandim 1503 Malra di Tual;
4. Kapolres Kepulauan Aru di Dobo;
5. Kajari Kepulauan Aru di Dobo;
6. Sekretaris Daerah Kab. Kep. Aru di Dobo;
7. Arsip.